



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/13.1 /V.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penagihan dan Pengawasan Pajak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan, Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara dalam jaringan (*online*),-
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : 1. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
2. menyusun daftar piutang pajak dan daftar wajib pajak;
 3. melakukan evaluasi terhadap wajib pajak daerah yang masih menunggak atau belum membayar pajak;
 4. menyampaikan surat tagihan atau surat teguran kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu;

5. melaksanakan teguran dalam bentuk pemasangan spanduk peringatan, sticker peringatan, atau media dalam bentuk lain kepada wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan pelanggaran;
6. melakukan penagihan piutang dan tunggakan pajak daerah;
7. melakukan pengawasan pajak daerah melalui sistem pajak daerah maupun kunjungan langsung dilapangan;
8. menyampaikan informasi kepada wajib pajak terkait peraturan perpajakan daerah dan;
9. melaporkan pelaksana kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perbulan selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 220.000,- / bulan kecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/477/V.04/HK/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.	Aggota	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan	Anggota	

14.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Arsiparis Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	2 (Dua) Orang
18.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	2 (Dua) Orang
19.	Unsur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Non ASN	Anggota	15 (Enam belas) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANG ERMANTO